

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.33, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Hutan. Pemanfaatan. Hutan Produksi.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.15/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 telah ditetapkan tata cara pengenaan, pemungutan, dan pembayaran iuran izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dibidang kehutanan terhadap areal yang tidak dibebani izin (*open access*) dan mengantisipasi kekeringan likuiditas (modal) akibat krisis keuangan global, maka perlu diberikan kemudahan dalam pelunasan iuran izin;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

- 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
- Nomor 32 Tahun 2004 2. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4452);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
- 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.33/Menhut-II/2007;
- 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Jangka waktu pelunasan IIUPH terutang yang besarnya lebih dari Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diterimanya SPP-IIUPH yang terutang.
- (2) Pelunasan IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangsur paling banyak 4 (empat) kali, dengan jumlah angsuran pertama paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah IIUPH terutang.
- (3) Dalam hal wajib bayar telah melakukan pembayaran angsuran pertama paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana ayat (2), Keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan diserahkan kepada pemegang izin.
- (4) Dalam hal pemegang izin selaku wajib bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang izin diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran IIUPH.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan III, pemegang izin selaku wajib bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang, Keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dicabut oleh pemberi izin.
- (6) Dengan terbitnya pencabutan Keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud ayat (5), IIUPH yang telah dibayarkan menjadi milik negara dan tidak menggugurkan kewajiban pemegang izin selaku wajib bayar untuk melunasi sisa IIUPH yang terutang.
- 2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Terhadap pemegang IUPHHK yang telah melunasi iuran sebelum IUPHHK terbit, namun setelah IUPHHK diterbitkan terdapat kekurangan pembayaran IIUPH, maka IIUPH yang terutang wajib

- dibayar lunas dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu IUPHHK yang telah dilunasi berakhir.
- (2) Penerbitan SPP-IIUPH untuk menagih kekurangan pembayaran IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum jatuh tempo jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterbitkan, wajib bayar belum melunasi IIUPH sesuai SPP-IIUPH dan jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum berakhir, kepada pemegang izin tidak diberi peringatan.
- (4) Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, pemegang izin selaku wajib bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang, kepada pemegang izin diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 20 (dua puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran IIUPH.
- (5) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu Peringatan III, pemegang izin selaku wajib bayar tidak melunasi IIUPH yang terutang, Keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan dicabut oleh pemberi izin.
- (6) Dengan terbitnya pencabutan Keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud ayat (5), IIUPH yang telah dibayarkan menjadi milik negara dan tidak menggugurkan kewajiban pemegang izin selaku wajib bayar untuk melunasi sisa IIUPH yang terutang.

Pasal II

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemenfaatan Hutan Pada Hutan Produksi tetap berlaku sepanjang tidak diubah dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 April 2010 dan dapat diperpanjang selama krisis keuangan global belum berakhir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Kehutanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA